

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN AKREDITASI BERKALA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing berkala ilmiah yang terbit di Indonesia, perlu dilakukan akreditasi terhadap berkala ilmiah dimaksud;
- b. bahwa untuk melakukan akreditasi terhadap berkala ilmiah diperlukan pedoman yang digunakan untuk melakukan penilaian oleh Tim Akreditasi Berkala Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penilaian Akreditasi Berkala Ilmiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN AKREDITASI BERKALA ILMIAH.**

**Pasal 1**

- (1) Pedoman Akreditasi berkala ilmiah merupakan panduan bagi tim pengakreditasi dan pengelola berkala ilmiah yang akan mengajukan akreditasi jurnalnya.
- (2) Pedoman akreditasi berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 11/DIKTI/Kep./2006 tentang Panduan Akreditasi Berkala ilmiah serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Oktober 2009

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**  
**TTD**  
**BAMBANG SUDIBYO**

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP 196108281987031003